



PANDUAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

JALUR SELEKSI MANDIRI (SIMAMI) BAGI KELAS RPL SARJANA TERAPAN JURUSAN TLM DAN KESEHATAN LINGKUNGAN TA. 2024/2025



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN** POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung





E-mail: direktorat@poltekkes-tjk.c.id

Website: http://poltekkes-tjk.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TANJUNGKARANG NOMOR: HK.02.03/F.XLIII/ 190 /2024 **TENTANG**

PANDUAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI (SIMAMI) KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLTEKKES KEMENKES TANJUNGKARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TANJUNGKARANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang professional dan kompeten di bidangnya, diawali dengan proses penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan calon mahasiswa baru, diperlukan adanya Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SIMAMI) Kelas Pembelajaran Rekognisi Lampau (RPL) Poltekkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang tentang Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SIMAMI) Bagi Kelas RPL Sarjana Terapan Jurusan TLM dan Kesehatan Lingkungan Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1123);
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/l/3/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- Peraturan Dirjen Vokasi Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TANJUNGKARANG TENTANG PANDUAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI (SIMAMI) KELAS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) POLTEKKES KEMENKES TANJUNGKARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU

Mengesahkan Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SIMAMI) Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025, sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA

Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SIMAMI) Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes

Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandar Lampung

PadaTanggal

DIREKTUR.

26 Januari 2024

BLIDEW! PURWANINGSIH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Jalur Mandiri (SIMAMI) Kelas RPL Sarjana Terapan Jurusan TLM dan Kesehatan Lingkungan Tahun Akademik 2024/2025 dapat diterbitkan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang menyelenggarakan pendidikan kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, keseimbangan antara kemampuan menghasilkan tenaga kesehatan dengan sumber daya yang tersedia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Sama seperti Poltekkes Kemenkes lainnya, Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa Baru Jalur mandiri kelas RPL Sarjana Terapan Jurusan TLM dan Kesehatan Lingkungan dengan memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, mulai dari pendaftaran secara *online*, input data dan *upload* dokumen, hingga mekanisme penilaian dan pemeringkatan yang menggunakan sistem aplikasi diharapkan akan lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Sipenmaru Jalur Mandiri (SIMAMI) Kelas RPL Sarjana Terapan Jurusan TLM dan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024

i Purwaningsin, S.SiT, M.Kes

Kemenkes

DAFTAR ISI

	J	Halaman
	KATA PENGANTAR	1
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR SINGKATAN	iii
	BAB I PENDAHULUAN	
Α	LATAR BELAKANG	1
В	TUJUAN	1
	1. Tujuan Umum	1
	2. Tujuan Khusus	1
С	DASAR HUKUM	2
D	KEORGANISASIAN	3
	BAB II KETENTUAN SELEKSI	
Α	KUOTA/ALOKASI	. 4
В	POLA SELEKSI	4
С	BIAYA PENDAFTARAN	. 4
D	PERSYARATAN CALON PESERTA	4
Ε	JADWAL PELAKSANAAN	5
F	TEMPAT PELAKSANAAN	. 6
	BAB III MEKANISME SELEKSI	
Α	PENDAFTARAN	. 7
В	PENILAIAN PORTOFOLIO	9
	Mekanisme Penilaian Portofolio	9
	2. Tata Cara Asesmen	10
	Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester	11
	Uji Kesehatan dan Psikotes	12
D	PENGUMUMAN CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA	14
Ε	REGISTRASI MAHASISWA BARU	. 14
F	KETENTUAN TAMABAHAN	. 15
G	SKEMA TAHAPAN PELAKSANAAN SIMAMI	15
Н	PENUTUP	. 16
	LAMPIRAN	17

DAFTAR SINGKATAN

pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanju pendidikan formal dan untuk melakukan penyeta dengan kualifikasi tertentu. CP Capaian Pembelajaran, adalah kemampuan	dari ⁄atau ıtkan
DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IBEL Izin Belajar Kasubbag Kepala Sub Bagian Kemenkes Kementerian Kesehatan RPL Rekognisi Pembelajaran Lampau, adalah pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanju pendidikan formal dan untuk melakukan penyeta dengan kualifikasi tertentu. CP Capaian Pembelajaran, adalah kemampuan diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, seterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengala kerja SKS Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibeba pada mahasiswa per minggu per semester dalam propembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasi	dari ⁄atau ıtkan
IBEL Izin Belajar Kasubbag Kepala Sub Bagian Kemenkes Kementerian Kesehatan RPL Rekognisi Pembelajaran Lampau, adalah pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanju pendidikan formal dan untuk melakukan penyeta dengan kualifikasi tertentu. CP Capaian Pembelajaran, adalah kemampuan diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, seketerampilan, kompetensi, dan akumulasi pengala kerja SKS Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibeba pada mahasiswa per minggu per semester dalam propembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasi	dari ⁄atau ıtkan
Kemenkes Kementerian Kesehatan RPL Rekognisi Pembelajaran Lampau, adalah pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanju pendidikan formal dan untuk melakukan penyeta dengan kualifikasi tertentu. CP Capaian Pembelajaran, adalah kemampuan diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, seterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalakerja SKS Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibeba pada mahasiswa per minggu per semester dalam propembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasi	dari ⁄atau ıtkan
Kemenkes Kementerian Kesehatan Rekognisi Pembelajaran Lampau, adalah pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanju pendidikan formal dan untuk melakukan penyeta dengan kualifikasi tertentu. CP Capaian Pembelajaran, adalah kemampuan diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, seketerampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalakerja SKS Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibeba pada mahasiswa per minggu per semester dalam prembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasi	dari ⁄atau ıtkan
RPL Rekognisi Pembelajaran Lampau, adalah pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanju pendidikan formal dan untuk melakukan penyeta dengan kualifikasi tertentu. CP Capaian Pembelajaran, adalah kemampuan diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, seterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalakerja SKS Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibeba pada mahasiswa per minggu per semester dalam propembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasi	dari ⁄atau ıtkan
capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanju pendidikan formal dan untuk melakukan penyeta dengan kualifikasi tertentu. CP Capaian Pembelajaran, adalah kemampuan diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, s keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengala kerja SKS Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibeba pada mahasiswa per minggu per semester dalam pr pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahas	dari ⁄atau ıtkan
diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, s keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengala kerja SKS Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibeba pada mahasiswa per minggu per semester dalam pr pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahas	. enteril
adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibeba pada mahasiswa per minggu per semester dalam pr pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahas	yang ikap, iman
and the same of th	nkan oses atau siswa
SIMAMI Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri	
Prodi Program Studi	
Poltekkes Kemenkes Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan	
Dit. Penakes Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	
SDM Sumber Daya Manusia	
TA Tahun Akademik	
TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi	
TUBEL Tugas Belajar	
Wadir Wakil Direktur	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan mutu tenaga kesehatan yang dapat dicapai melalui pendidikan. Kesempatan melanjutkan pendidikan ke tahapan lebih tinggi bagi para tenaga kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi dan sejalan dengan Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh Pendidikan pada jalur Pendidikan formal sampai dengan Pendidikan tinggi. Dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat maka kompetensi individu yang didasari oleh ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja, dapat diakui kesetaraannya dengan hasil Pendidikan formal melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan turunannya menjadi dasar penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru mandiri (SIMAMI) bagi kelas RPL Sarjana Terapan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis dan Sanitasi Lingkungan.

Agar pelaksanaan SIMAMI kelas RPL dapat dijalankan dengan baik dan benar maka diperlukan acuan pelaksanaan SIMAMI kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dalam bentuk Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur mandiri kelas RPL Sarjana Terapan Jurusan TLM dan Kesehatan Lingkungan Tahun Akademik 2024/2025.

B. Tujuan

Tujuan umum

Memberikan acuan dalam penyelenggaraan Jalur SIMAMI kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025.

2. Tujuan khusus

Memberikan acuan tentang:

a. Pengorganisasian dan tugas panitia Jalur SIMAMI kelas RPL Poltekkes Petunjuk Teknis Sipenmaru Bersama (SIMAMI) RPL Poltekkes Kemenkes TA 2024/2025

- Kemenkes Tanjungkarang TA 2024/2025
- b. Ketentuan seleksi pada Sipenmaru Jalur SIMAMI kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2024/2025
- c. Mekanisme seleksi pada Sipenmaru Jalur SIMAMI kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2024/2025
- d. Pembiayaan pada kegiatan Sipenmaru Jalur SIMAMI Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2024/2025.
- e. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan Sipenmaru Jalur SIMAMI kelas RPL Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2024/2025.

C. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022, tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1123);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Nomor Kesehatan Republik Indonesia HK.02.03/I/3/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- 15. Peraturan Dirjen Vokasi Nomor 18 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi

D. Pengorganisasian

Ketua

: Wadir III

Sekretaris

: Kasubbag Administrasi Akademik

Bendahara

: PJ. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Tim Teknis

: Staf Direktorat Poltekkes Kemenkes

Anggota Administrasi : Staf Direktorat Poltekkes Kemenkes

Unsur Jurusan Poltekkes Kemenkes

BAB II

KETENTUAN SELEKSI

A. Kuota/Alokasi

- Jumlah alokasi maksimal calon mahasiswa untuk setiap prodi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan rasio kebutuhan Nakes, dengan memperhatikan usulan dari poltekkes sesuai rasio dosen terhadap total mahasiswa maksimal 1 : 30.
- 2. Alokasi calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur SIMAMI bagi Kelas RPL adalah sebagai Berikut:
 - a. Sarjana Terapan TLM

Akreditasi : A / Unggul

Kuota: 50

b. Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan

Akreditasi : B / Baik Sekali

Kuota: 50

B. Pola Seleksi

- 1. Seleksi dilakukan melalui penilaian portofolio
- 2. Uji kesehatan dan Psikotes

C. Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran Jalur SIMAMI bagi Kelas RPL adalah sebesar **Rp 500.000,00** (lima ratus ribu rupiah), biaya pendaftaran tersebut belum termasuk biaya Uji Kesehatan dan Psikotest

D. Persyaratan Calon Peserta

- 1. Warga Negara Indonesia
- Peserta merupakan lulusan pendidikan Diploma Tiga yang linier dengan Program Sarjana Terapan yang akan diikuti.
- 3. Peserta mengunggah ijazah terakhir atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai
- 4. Peserta sudah berstatus lulus di PDDIKTI
- 5. Persyaratan Latar belakang Pendidikan sebagai berikut :
 - a. STr Teknologi Laboratorium Medis : Diploma Tiga Analis Kesehatan/TLM

- b. STr Sanitasi Lingkungan
- : Diploma Tiga Kesehatan Lingkungan/ Sanitasi
- Program Studi Asal telah memiliki minimal akreditasi B/Baik Sekali sesuai dengan tahun kelulusan.
- 6. Berbadan sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna parsial dan total
- 7. Bersedia mengikuti ketentuan pendidikan selama proses pendidikan dan apabila terdapat mata kuliah/sks yang belum memenuhi bersedia menempuh pada semester berjalan sesuai dengan peraturan pedoman RPL Transfer Kredit Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.
- 8. Peserta wajib mengisi evaluasi diri berdasarkan form yang tersedia
- 9. Peserta melampirkan bukti masa kerja dari pejabat yang berwenang.

E. Jadwal Pelaksanaan Sipenmaru Jalur SIMAMI bagi kelas RPL T.A. 2024/2025

NO	Kegiatan	Tanggal
1	Pembelian Token	29 Januari s.d 27 Pebruari 2024
2	Pendaftaran	31 Januari s.d 29 Pebruari 2024
3	Penyerahan dokumen Portofolio	31 Januari s.d 29 Pebruari 2024
4	Penilaian Portofolio (Assesmen dan Wawancara)	4 s.d 8 Maret 2024
5	Pemeringkatan dan Nominasi	12 s.d 13 Maret 2024
6	Pengumuman hasil penilaian portofolio	15 Maret 2024
7	Pendaftaran uji kesehatan dan psikotes	18 s.d 19 Maret 2024
8	Pelaksanaan uji kesehatan dan psikotes	20 s.d 22 Maret 2024
9	Nominasi uji kesehatan dan psikotes	26 Maret 2024
10	Pengumuman kelulusan akhir	28 Maret 2024
11	Registrasi dan pemberkasan mahasiswa baru	1 s.d 12 April 2024
11	PKKMB	1 s.d 5 Juli 2024
12	Pelaksanaan perkuliahan	8 Juli 2024

Keterangan : Kalender bersifat tentatif, bila ada perubahan akan diumumkan

melalui website: https://poltekkestanjungkarang.ac.id/

F. Tempat Pelaksanaan Penilaian

Tempat Pelaksanaan penilaian Portofolio di Jurusan masing-masing. Uji kesehatan dan Psikotest dilaksanakan di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Assesment dan wawancara dilaksanakan di Jurusan masing-masing.

BAB III

MEKANISME SELEKSI

A. PENDAFTARAN

Pendaftaran Sipenmaru jalur SIMAMI kelas RPL hanya dapat memilih 1 (satu) Program Studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Tahap I Pendaftaran

- Registrasi melalui laman http://sipenmaru.poltekkes-tjk.ac.id/ dengan cara klik menu registrasi akun
- 2. Melakukan cetak tagihan pembayaran berupa virtual account
- 3. Melakukan pembayaran virtual account melalui BRIVA. Tata cara pembayaran dapat didownload di http://bit.ly/panduan-pembayaran-token
- 4. Menunggu verifikasi oleh BRI maksimal 2 x 24 jam
- Setelah diverifikasi oleh BRI, peserta dapat melengkapi formulir melalui laman http://sipenmaru.poltekkes-tjk.ac.id/ lalu klik SIMAMI, login dengan menggunakan token yang telah dimiliki lalu lengkapi data dan upload berkas yang telah ditentukan, sebagai berikut;
 - a. Scan identitas (KTP/SIM/Passport)
 - b. Pas Foto berwarna
 - c. Scan Asli Ijazah terakhir/fotokopi ijazah yang telah dilegalisir
 - d. Scan Asli Transkrip/fotokopi transkrip yang telah dilegalisir
 - e. Scan Asli surat keterangan bekerja/ SK Pengangkatan Sebagai ASN/P3K/ Kontrak Kerja
- 6. Tim seleksi akan melakukan verifikasi terhadap berkas yang telah diupload, untuk mengetahui hasil seleksi tahap I, peserta dapat login Kembali ke laman pendaftaran dalam waktu 3x24 jam. Jika dinyatakan lolos seleksi I, peserta dapat menyerahkan dokumen portofolio.



Gambar 1. Alur Pendaftaran

Tahap II Pendaftaran

- 1. Mengunduh dan mengisi Form 2/F02 & Form 3/F03
- Menyiapkan bukti portofolio berupa;
 - a. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - b. Sertifikat kompetensi;
 - Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
 - d. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll)
 - e. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
 - f. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
 - g. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
 - h. Logbook (buku catatan pekerjaan)
 - Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
 - Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - k. Referensi/surat keterangan/laporan varifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor
 - Penghargaan dari industri;
 - m. Penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
 - n. Dokumen lain yang relevan.
- Semua berkas dokumen awal pada poin 7 (tahap I pendaftaran) dan poin 2 (tahap II Pendaftaran) dikumpulkan dalam bentuk fotocopy dan dimasukkan ke dalam map kantong zipper dengan ketentuan warna;
 - a. MERAH untuk Program Studi Teknologi Laboratorium Medis
 - b. **KUNING** untuk Program Studi Sanitasi Lingkungan
- 4. Berkas dikirimkan ke Subbag Administrasi Akademik di Gedung Direktorat Poltekkes Tanjungkarang, Jalan Soekarno Hatta Nomor 06 Bandar Lampung.

B. PENILAIAN PORTOFOLIO

1. Mekanisme Penilaian Portofolio

a. Tim penilai portofolio yang berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dan/atau praktisi dari masing-masing organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran

- b. Penilaian dilakukan melalui asesmen. Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah peserta telah mencapai kompetensi tertentu atau belum.
- c. Asesmen RPL oleh asesor dilaksanakan dengan melakukan interview/ujian lisan, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi) atau portofolio.
- d. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya.
- e. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim.

2. Tata Cara Asesmen

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam Form 3/F03 yang telah diajukan oleh calon peserta, selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh asesor.

Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu:

- Sahih/valid, terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator CPMK yang akan dinilai;
- Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti; dan
- 3) Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan cukup/ memadai bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja CPMK yang dinilai.

b. Wawancara dengan Asesor

Melalui wawancara, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang

dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

c. Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada CPMK yang akan direkognisi.

Asesmen dapat dilakukan dengan metode bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon. Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan CPMK yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- 1) Instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet);
- 2) Peralatan yang akan digunakan;
- 3) Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- 4) Daftar periksa observasi; dan
- 5) Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

3. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester

Persyaratan penilaian dokumen RPL yang dilakukan oleh asesor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 Jika memiliki pemenuhan CPMK ≥75% sesuai dengan CPL program studi yang akan dituju, maka pemohon dianggap telah memenuhi kriteria pengakuan CPMK minimal dan tidak menempuh mata kuliah secara penuh;

- b. Jika pemenuhan CPMK 70 75%, maka pemohon diberikan penugasan yang dapat mendukung CPMK;
- c. Jika pemenuhan CPMK 60 70%, maka pemohon diminta wajib mengajukan bukti tambahan dan/atau mengikuti matrikulasi;
- Jika pemenuhan CPMK < 60% maka pemohon wajib mengikuti mata kuliah secara utuh.

Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada Panitia Sipenmaru Jalur SIMAMI kelas RPL. Permohonan RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang untuk memperoleh persetujuan.

Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasikan pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan sks yang diperoleh. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang menerbitkan keputusan pengakuan CPMK dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.


4. Uji Kesehatan dan Psikotes

Peserta yang dinyatakan lulus penilaian portofolio wajib melakukan Uji Kesehatan dan psikotes untuk memperoleh informasi kondisi Kesehatan calon peserta secara menyeluruh. Waktu Pelaksanaan Uji Kesehatan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Lokasi Uji Kesehatan dilaksanakan di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Jalan Soekarno – Hatta No. 1 Bandar Lampung dengan biaya sesuai pola tarif dan/atau KSO dengan pihak ketiga.

Uji Kesehatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, meliputi Pemeriksaan Fisik, Buta Warna, Narkoba, Tes Kehamilan pada Wanita, rontgen, sebagaimana formulir pada lampiran panduan ini.

Panitia melakukan verifikasi hasil pemeriksaan Kesehatan, bila hasil pemeriksaan kesehatan meragukan, maka panitia dapat meminta peserta melakukan uji kesehatan ulang atau merujuk ke fasyankes tertentu. Peserta yang dinyatakan

LULUS uji kesehatan dan psikotes dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan melakukan registrasi.



Gambar 2. Mekanisme Uji Kesehatan dan Psikotes

C. KELULUSAN AKHIR

- 1 Penetapan kelulusan akhir didasarkan pada hasil penilaian portofolio, hasil uji kesehatan dan psikotes, melalui rapat penentuan akhir yang melibatkan seluruh panitia.
- 2 Kelulusan akhir ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.


Tahapan penyelenggaraan Sipenmaru Jalur SIMAMI kelas RPL secara skematis dapat dilihat pada Gambar 4. Pemohon yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

D. PENGUMUMAN CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA

Kelulusan akhir SIMAMI bagi kelas RPL diumumkan oleh panitia lokal Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang melalui sistem aplikasi online kepada masingmasing peserta dan halaman website Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

E. REGISTRASI MAHASISWA BARU

- Peserta yang lulus seleksi dan diterima sebagai mahasiswa baru, wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal yang telah ditentukan.
- Peserta yang diterima sebagai calon mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai tagihan UKT.
- 3. Tagihan UKT dapat dicetak Peserta pada laman pengumuman kelulusan
- 4. Panitia Menginformasikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan password akun SIAKAD kepada masing-masing mahasiswa melalui email
- Peserta Mengunduh dan menginstal aplikasi e-poltekkes-tjk di play store
- Peserta yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang ditentukan, dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI/GUGUR
- 7. Peserta yang telah menyelesaikan registerasi administrasi (pembayaran UKT) kemudian mengundurkan diri, maka biaya yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.
- 8. Peserta yang telah menyelesaikan registerasi administrasi (pembayaran UKT) namun terbukti memalsukan berkas yang diunggah pada saat seleksi dinyatakan batal sebagai Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan biaya yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.




Gambar 3. Mekanisme Registrasi

F. KETENTUAN TAMBAHAN

- 1. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat di ganggu gugat.
- 2. Berkas pendaftaran peserta seleksi SIMAMI bagi kelas RPL menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali.

G. SKEMA TAHAPAN PELAKSANAAN SIMAMI

Pelaksanaan SIMAMI bagi kelas RPL secara umum dapat digambarkan dalam beberapa tahapan sebagaimana pada gambar 4



Gambar 4. Tahapan Sipenmaru Jalur SIMAMI

H. PENUTUP

- Panduan ini hendaknya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Sipenmaru Jalur SIMAMI kelas RPL pada Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025.
- Informasi terkait Penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang telah tersedia dan dapat diakses melalui website: http://poltekkes-tjk.ac.id atau melalui website: http://pmb.poltekkes-tjk.ac.id telepon: 0721-783852 dan alamat E-mail adak29481@gmail.com serta hotline sipenmaru melalui chat ke nomor: 08117907903 / 082181118382. Layanan informasi hanya pada jam kerja (08.00 WIB s.d 16.00 WIB).
- 3. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

LAMPIRAN

Contoh Formulir 2/F02

POLTEKKES KEMENKES TANJUNGKARANG

Program Studi



FORMULIR APLIKASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TAHUN

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi	:		-
Jenjang	:		
Nama Perguruan Tinggi	•		
Bagian 1: Rincian Data Cal	lon Mahasiswa		
Pada bagian ini, cantumka Saudara pada saat ini.	an data pribad	li, data Pendidikan formal serta data	ı pekerjaan
a. Data Pribadi			
Nama Lengkap	:		
Tempat/Tgl. Lahir	•		-
Jenis Kelamin	: Pria/ War	nita*)	
Status	: Menikah/	Lajang/ Pernah Menikah*	
Kebangsaan			
Alamat Rumah	:		
	Western Britain Control of the Contr		
	Kode Post	•	
No. Telepon/ E-Mail		:	
	Kantor HP	:	
	e-mail	:	
*) Coret yang tidak pe	erlu		
h Data Bandidikan			
b. Data Pendidikan			
Pendidikan Terakhir			and the same of th
Nama Perguruan			
Tinggi/Sekolah			
Program Studi	:		
Tahun Lulus	:		

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang Saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah Saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer SKS)**, dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan SKS)**, dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Dafta	r Mata Kuliah Pi	rogram Studi:				
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Meng	ajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer SKS/ Perolehan SKS)
1.				□Ya	Tidak	
2.				□Ya	Tidak	
3.				□Ya	Tidak	
dst.				$\prod_{\mathbf{V}_{0}}$	Tidak	

Bersama ini Saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini Saya menyatakan bahwa:

- 1. Semua informasi yang Saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan Saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hah temyata informasi yang Saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka Saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang Saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat Saya bekerja sebelumnyadan atau saat ini Saya bekeija; dan
- 3. Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:	
Tanda Tangan Pemohon	

[

1

POLTEKKES KEMENKES TANJUNGKARANG

Program Studi



FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TAHUN

FORMULIR EVALUASI DIRI¹

Nama Perguruan Tinggi	
~ 41	
	:
Alamat	
	:

Pengantar:

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiansi yang Saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini

Catatan: Jika Saudara merasa yakin dengan kemampuan yang Saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon Saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim Saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

¹Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster mata kuliah.

ldentifikasi tingkat profesiensi pencapaian Saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/ Kemampuan	Uraian
Sangat baik	 Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	 Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pemah	 Saya tidak pemah melakukan tugas ini, atau Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim Saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

- 1. ljazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer SKS**);
- 2. Daftar riwayat pekerj aan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 3. Sertifikat kompetensi;
- 4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai denganjabatan kerja dimiliki;
- 5. Foto pekerjaan yang pemah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
- 6. Buku harian;
- 7. Lembar tugas/lembar kerj a ketika bekerj a di perusahaan;
- 8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerj a di perusahaan;
- 9. Logbook;
- 10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
- 11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerj a/ supervisor;
- 13. Penghargaan dari industri; dan
- 14. Penilaian kineri a dari perusahaan
- 15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sahib/valid (V), autentik (A), terkini (T) dan cukup/memadai (M), yaitu:

- Valid/Sahih: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- Autentik/Asli: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.

- Terkini: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- Memadai/Cukup: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: STLMM 103 - Kewarganegaraan

Pada kolom pertama diisi Pernyatacm Kemampucm Akhir yang diharapkan Capaian Pembelajaran Mata Kirfiah.

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan dan menerapkan teori/ konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pengembangan Kepribadian, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Hubungan Negara dengan Warga Negara, Demokrasi Indonesia, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia, Ketahanan Nasional Indonesia. Integrasi Nasional.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian			tahuan dan saat ini*)	Hasil Evaluasi Asesor (diisi oleh asesor)				Bukti yang disampaikan		
Pembelajaran Mata Kuliah	Sangat baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	No. Dokumen	Jenis Dokumen	
1		2			. 3	3		4	5	
1. Menjelaskan Identitas Nasional		79								
2. Menjelaskan Negara dan Konstitusi										
3. Menjelaskan Hubungan Negará dengan Warga Negara										
4. Menjelaskan Demokrasi Indonesia.										
5. Menj elaskan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia	a.									
6. Menjelaskan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia										
7. Menjelaskan Integrasi Nasional										
8. Menjelaskan Ketahanan Nasional Indonesia										

maonesia									 		
■Keterangan: tan	da 💜 di i	si oleh peserta	KPL								
, ,	,							1			
		Diisi Oleh Prod	di	Diisi (Oleh (Calo	n		Diisi Ole	eh Asesor	

1.1

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat Kolom 2 profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan

di kolom 1.

Kolom 3 : Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.

Kolom 4 : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI vang diuraikan pada kolom 4

: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara Kolom 5 berulang untuk mendukung klaim beberapa pemyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini Saya menyatakan:

- 1. Semua informasi yang Saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan Saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari temyata informasi yang Saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka Saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang Saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat Saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini Saya
- 3. n ın

bekerja; dan	
Saya bersedia untuk mengikuti asesmen	lanjutan untuk membuktika
kompetensi Saya, sesuai waktu dan tempat/pa	latform daring yang ditentuka
oleh unit RPL.	
	Tompot/Topogol
	Tempat/Tanggal:
	Tanda tangan Calon peserta:
	()
	()

3.4 Deskriptor KKNI Jenjang 5, 6,7, 8, 9

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	 a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
5	 a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian basil kerja kelompok.
6	 a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian basil kerja organisasi.
7	 a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	 a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	 a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/ F04)

No.	Identitas
1	Nama Lengkap
2	Jenis Kelamin
3	Pangkat/ Golongan
4	Jabatan Fungsional Akademik
5	NIP/ NIDN
6	Tempat dan Tanggal Lahir
7	e-Mail
8	Nomor Telpon/ HP
9	Nama Perguruan Tinggi
10	Alamat Perguruan Tinggi
11	Alamat Rumah
12	Nomor Telp/ Fax
13	Pendidikan Terakhir
	Bidang Keilmuan/ Program Studi
14	- Keanggotaan pada asosiasi profesi
	- Keanggotaan asosiasi
	- Nomor Keanggotaan

siasi profesi		
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
()

Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi (Form 5/F05)

No	ldentitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telpon /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada	
	asossiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau	
	Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi	
	Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan	
	Nama Instansi	
	Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni	
	selama bekerja	

/			

Contoh Formulir SK Pemimpin Perguruan Tinggi tentang Hasil asesmen RPL Tipe A (Form 8/F08)

KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI.....

NOMORTENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI TAHUN AKADEMIK /
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Mengingat:	bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal sampai dengan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik/
Mengingat:	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
	3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
	4. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi;
	 Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor Tentang Peraturan Akademik Perguruan Tinggi;
	6. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor, Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi;
	7. Dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	KEPUTUSA	N PEMIMPIN P	ERGURU	AN TINGGI			
	TENTANG	PENETAPAN	HASIL	ASESMEN	RPL I	DALAM	RANGKA
	PENERIMA	AN MAHASISV	VA BARU	J PROGRAM	RPL T	AHUN AI	KADEMIK

KESATU	:	Menetapkan Daftar Nama Calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah SKSnya pada program studi, yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA	:	Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti Pendidikan selanjutnya dan dibebastugaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada dictum KESATU tersebut di atas.

KETIGA

: Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemimpin Perguruan	
()

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
- 2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- 3. Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Akademik
- 4. dst
- 5. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi No

No.	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1			
2			
3			
4			
dst.			

Ditetapkan di Pemimpin Perguruan	Tinggi
()

FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGKARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

■ Di isi Olah Pasarta

Pas Photo 3x4

DI 101 01011 1 0001		
Nama	<u>; : </u>	
No Pendaftaran	:	
Jenis Kelamin	: P/L	
Jurusan/Prodi	:	
Umur	: tahun	
Diisi oleh Pemer	iksa	
Dokter Pemeriksa	:	
Tanggal Pemeriks	saan :	
Tempat Pemeriksaan :		

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	
1.	ANTROPOMETRI		
	a. Tinggi Badan		
	b. Berat Badan		
2.	KULIT		
3.	MATA		
	a. Visus		
	b. Strabismus		
	c. Buta Warna		
4.	TELINGA		
5.	HIDUNG		

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN	
6.	PHARYNX		
7.	LIDAH		
8.	TONSIL		
9.	GIGI DAN MULUT		
10.	THYROID		
11.	JANTUNG		
12.	PARU-PARU		
13.	ABDOMEN		
14.	TULANG BELAKANG		
	(lordosis, xiposis, dan		
	atau Scoliosis)		
15.	EKTREMITAS		
	a. Kekuatan Otot		
	b. Reflex		
16.	KEMAMPUAN		
	BERBICARA		
		PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
17.	Tes Kehamilan		
	Tes Narkoba		
Hasil Penggalian Informasi tentang riwayat penyakit termasuk screening kesehatan jiwa			
		0004	
		Dokter Pemeriksa Kesehatan,	
		[]	